

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Secara umum seluruh Kegiatan dalam Praktik Kerja Profesi di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Wonogiri berjalan dengan lancar. Mulai dari kegiatan bagian Administrasi PKB, Pemeriksaan Teknis / Pra uji, dan Pengujian Laik Jalan. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, yaitu:

1. Terdapat kendala pada alat uji *headlight tester* yakni roda – roda pada alat uji sering terlepas dari jalurnya sehingga penguji harus membenarkan terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memperlambat proses pengujian. Selain itu, alat uji tidak dapat membaca penyimpangan dari sorot lampu kendaraan karena masih menggunakan bahasa asing (Korea).
2. Saat proses pengujian, seringkali posisi kendaraan yang akan di uji tidak tepat berada di alat pengujian, sehingga penguji harus mengarahkan kendaraan terlebih dahulu agar kendaraan tepat pada posisinya.
3. Seringkali pemohon atau pemilik kendaraan kebingungan saat pendaftaran kendaraan yang akan diuji seperti kurangnya kelengkapan data yang perlu dilampirkan.

V. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan observasi lapangan yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan antara lain :

1. Penggantian *headlight tester* dari yang manual menjadi otomatis agar memudahkan proses pengujian di bagian uji lampu.
2. Pemberian *marking line* atau garis demarkasi pada gedung uji sehingga dapat memudahkan pengoperasian kendaraan sesuai dengan lajunya.

3. Pemasangan banner tambahan mengenai persyaratan administrasi pengujian berkala, numpang uji masuk dan keluar, serta mutasi uji masuk dan keluar agar memudahkan pemohon atau pemilik kendaraan pada proses pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang No 22 tahun 2009, N. (2009) '*UU no 22 tahun 2009, Lalu Lintas Angkutan Jalan*, 2(5), p. 255.

Kurt and Bittner (2005) 'Standart Pelayanan Minimal', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12 Suppl 1(9), pp. 1–29. doi: 10.1007/978-1-4614-7990-1.

Junita, T. D. (2017) 'Standart Oprasional Prosedur', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), pp. 858–863. doi: 10.30996/jpap.v3i2.1266.

'*Perda No 9 Tahun 2007*' (2007), pp. 1–6.

Peraturan Pemerintah No 55, 2012 (2012) '*PP 55 Tahun 2012, Tentang Kendaraan*, 66, pp. 37–39.

'*KM 63 Tahun 1993-Ambang Batas.pdf*'.

'*Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012*' (2012), pp. 37–39.